



WALIKOTA JAMBI

Jambi, 17 April 2023

Kepada :

Yth. Saudara Kepala Perangkat Daerah
dan Unit Kerja di Lingkungan
Pemerintah Kota Jambi.

di -

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : PEG.06.01/316/BKPSDMD.V/2023

TENTANG

PELAKSANAAN DISIPLIN DAN PROTOKOL PERJALANAN KE LUAR DAERAH BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA SELAMA PERIODE HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2023

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 07 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Disiplin dan Protokol Perjalanan Ke Luar Daerah Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Periode Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023, disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Latar Belakang

Menindaklanjuti arahan Presiden RI untuk mendorong program bangga berwisata di Indonesia dan memperhatikan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Meteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 327 Tahun 2023, Nomor 1 Tahun 2023 dan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Meteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1066 Tahun 2022, Nomor 3 Tahun 2022 tentang Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023, serta dalam rangka mendukung upaya pencegahan korupsi selama hari raya keagamaan sebagaimana tertuang dalam surat edaran pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pencegahn Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi terkait Hari Raya.

Berdasarkan hal tersebut, perlu menetapkan Surat Edaran Walikota Jambi tentang Pelaksanaan Disiplin dan Protokol Perjalanan Ke Luar Daerah Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Periode Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023 di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Surat Edaran ini dimaksud sebagai pedoman bagi Pegawai ASN pada Instansi Pemerintah untuk menerapkan kebijakan mengenai Pelaksanaan Disiplin dan Protokol Perjalanan Ke Luar Daerah Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Selama Periode Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023.

b. Tujuan

1. untuk memastikan Penegakan disiplin bagi Pegawai ASN selama periode Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023 ;
2. untuk mendukung upaya pencegahan korupsi, khususnya pengendalian gratifikasi terkait hari raya keagamaan dan perayaan besar lainnya;

3. untuk memastikan kelancaran mobilitas pegawai ASN ke luar daerah atau mudik selama periode Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023 ; dan
4. untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui program Bangga Berwisata Di Indonesia.

3. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat pelaksanaan disiplin dan protokol perjalanan ke luar daerah bagi pegawai ASN selama periode hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2023 di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi.

4. Dasar

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- d. Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pencabutan Peraturan Menteri PANRB Nomor PER/87/M.PAN/8/2005 tentang Pedoman Peningkatan Pelaksanaan Efisiensi, Penghematan dan Disiplin Kerja; dan
- e. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);

5. Isi Edaran

a. Pengendalian Gratifikasi terkait Hari Raya Keagamaan dan Perayaan Hari Raya Besar Lainnya

Dalam rangka mendukung upaya pencegahan korupsi Kepala Perangkat Daerah dan Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota untuk :

1. Melarang pejabat dan/atau pegawai di lingkungan instansinya untuk melakukan permintaan dana dan/atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) atau dengan sebutan lain, baik secara individu maupun mengatasnamakan instansi kepada masyarakat, perusahaan, dan/atau pegawai ASN lainnya baik secara tertulis maupun tidak tertulis;
2. Menghimbau pejabat dan/atau pegawai di lingkungan instansinya untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya; dan
3. Menerbitkan surat edaran terbuka dan bentuk pemberitahuan publik lainnya yang ditujukan kepada para pemangku kepentingan agar tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun kepada Pegawai ASN.

b. Penggunaan Kendaraan Dinas

Dalam rangka menjamin terlaksananya Surat Edaran ini Kepala Perangkat Daerah dan Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota untuk :

1. Memastikan seluruh pejabat dan/atau pegawai di lingkungan instansinya tidak menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan mudik, berlibur atau di luar kepentingan dinas; dan
2. Memberikan hukuman disiplin kepada Pegawai ASN yang melanggar hal
3. tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja.

c. Protokol Perjalanan Wisata Dalam Negeri

Pegawai ASN dan Keluarganya yang akan melakukan perjalanan ke luar daerah/mudik selama periode libur nasional dan cuti bersama agar;

1. Mengutamakan pemanfaatan hari libur, cuti bersama dan cuti tahunan untuk berpergian ke destinasi wisata dalam negeri;
2. Memperhatikan protokol perjalanan yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan dan instansi lainnya;
3. Memperhatikan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh kementerian Kesehatan; dan
4. Mematuhi tata tertib lalu lintas dalam berkerndara dan menjaga keamanan saat berpergian.

6. Penutup

Demikian untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan, terima kasih.




DR. H. SYARIF FASHA, ME